

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 104 Tahun 2003

TENTANG

**PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN
TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu memutuskan pemantau Pemilihan Umum dan tata cara pemantauan Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Tanggal 10 April 2003;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
3. Pemantau Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilu meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum, baik dalam maupun luar negeri serta perwakilan pemerintah luar negeri yang secara sukarela memantau pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
4. Pemantauan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilu pada setiap tahapan yang dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
5. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.
6. Akreditasi adalah pemberian izin pemantauan kepada Pemantau Pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU.
7. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantauan yang harus dipatuhi oleh pemantau pemilu.

BAB II

SYARAT-SYARAT PEMANTAU

Pasal 2

Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat:

- a bersifat independen;
- b mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- c memperoleh akreditasi dari KPU.

Pasal 3

Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mempunyai tujuan berkesesuaian dengan asas Pemilu yang demokratis.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU

Pasal 4

- (1) Setiap Pemantau baik dari dalam maupun luar negeri sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU.
- (2) Pemantau dari dalam negeri yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai daerah mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU.
- (3) Pemantau dari dalam negeri yang keberadaannya hanya ada di satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pemantau dari dalam negeri yang keberadaannya hanya ada di tingkat Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Pemantau dari dalam negeri mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU.
- (2) Pemantau yang berasal dari luar negeri mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor KPU, atau Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Republik Indonesia di negara asal Pemantau.
- (3) Pemantau dari dalam dan luar negeri mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyertakan proposal yang berisi mengenai:
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing daerah;
 - c. daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. sumber dana.
- (4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti dan memberikan persetujuan kepada Pemantau dari dalam dan luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dengan memberikan Sertifikat Akreditasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Panitia Akreditasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pemantauan setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau.
- (7) Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditetapkan oleh KPU.
- (8) Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia, Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemantau mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan visa ke wilayah Indonesia bagi Pemantau luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. mendapatkan akses ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah Indonesia;
- d. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses penyelenggaraan pemilu dari tahap awal sampai akhir;
- e. berada di TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- f. mendapatkan akses informasi dari KPU;
- g. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;
- h. melaporkan setiap pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pemilu;
- i. hak-hak lain yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

Kewajiban Pemantau dalam dan luar negeri :

- a. mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau untuk tidak masuk daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia;
- e. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu;
- f. menyampaikan hasil pemantauan tentang pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU dan atau KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil perolehan suara;
- g. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu dan kepada pemilih;

- h. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;
- i. memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi;
- j. melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 8

Pemantau Pemilu dilarang :

- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu;
- c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu;
- d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu;
- e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu;
- f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu, peserta Pemilu, atau dalam perkara politik apapun dalam perkara politik apapun atau mencampuri yurisdiksi atau urusan dalam negeri Indonesia;
- g. menyentuh perlengkapan/alat pemilu termasuk kertas suara tanpa persetujuan petugas pemilu;
- h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu;
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilu.

Pasal 9

- (1) Pemantau Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu.
- (2) KPU wajib mendengarkan penjelasan Pemantau Pemilu yang bersangkutan sebelum mengambil keputusan tentang pencabutan hak sebagai pemantau.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kode Etik Pemantau Pemilu sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 11

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilu, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau Pemilu.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 1999 tentang Lembaga Pemantau Pemilihan Umum dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta

30 April 2003

Ditetapkan di

pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM

WAKIL KETUA,

K E T U A,

**PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, M.A.
SJAMSUDDIN**

PROF. DR. NAZARUDDIN

Lampiran [Kode Etik Pemantauan](#)